



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Yani No. 23 Lubuk Sikaping, telp/fax 0753-20090 Lubuk Sikaping
E-mail : dpmptspasaman@gmail.com, website : www.perizinan.pasamankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN

Nomor : 05 /DPMPTSP/PAUD-PNF/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK

- Membaca : Surat Permohonan Saudara **FIRMAN AHMADI, S.Thi** Ketua Yayasan **WAKAF KHIDMATUL MUSLIMIN PASAMAN** untuk mendapatkan Izin Operasional PAUD yang beralamat di **Jalan Syeh Mahmud Jorong Duo Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping**
- Menimbang : a. Bahwa sebagai salah satu upaya untuk memberikan Pendidikan Anak Usia Dini pada anak usia 0 – 6 tahun yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu diberikan Izin Operasional Lembaga.
b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada point "a" di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang nomor 11 Tahun 2009
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014
12. Peraturan Bupati Pasaman No. 14 Tahun 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN**
- KEPADA : **Nama Lembaga PAUD : YWKMP HAMALATUL QUR'AN**
Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK
Tahun Berdiri : 01 JULI 2017
Status : BARU
Akte Notaris : No. 26 Tanggal 9 Maret 2017, RIJALUL FIKRI, SH, M.Kn
Alamat : Jalan Syeh Mahmud Jorong Duo Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping
- UNTUK : **Nama Kepala Sekolah : ZUMARA, S.Pd**
: Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat.

Mengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemimpin/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan yang dapat mengembangkan seluruh potensi dasar peserta didik
 2. Mentaati peraturan yang berlaku
 3. Menggunakan kurikulum nasional dan standar pelayanan minimal pendidikan
 4. Memberikan Laporan Perkembangan Lembaga PAUD per triwulan
 5. Surat Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan harus diperpanjang 1 x 1 tahun
 6. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lembaga PAUD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
 7. Bagi lembaga yang tidak memenuhi ketentuan diatas izin operasionalnya ditinjau ulang
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Penyusunan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman
4. Dinas Pemang Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan TK, SD dan PLK Kecamatan Lubuk Sikaping
6. Arsip

IZIN INI GRATIS

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Desember 2017

